



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2023 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 726 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2023 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2023 - 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kotawaringin Timur Periode 2023 - 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 01 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubid Pemilkom dan Sumber Daya Manusia,



Kurniawan Saputra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 217 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2023 - 2028

KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2023 - 2028

NO.	NAMA DIVISI	JABATAN PADA DIVISI
1	2	3
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1. Ketua : Muhammad Rifqi 2. Wakil Ketua : Ependi
2.	Divisi Sosialiasiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1. Ketua : Wendy 2. Wakil Ketua : Muhamad Tohari
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	1. Ketua : Jamil Januansyah 2. Wakil Ketua : Wendy
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Ketua : Muhamad Tohari 2. Wakil Ketua : Jamil Januansyah
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Ketua : Ependi 2. Wakil Ketua : Muhammad Rifqi

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 01 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kecamatan Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 217 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2023 - 2028

COORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2023 - 2028

NO.	NAMA KORWIL	JABATAN PADA KORWIL
1	2	3
1.	Korwil Dapil I (Mentawa Baru Ketapang)	1. Ketua : Muhammad Rifqi 2. Wakil Ketua : Ependi
2.	Korwil Dapil II (Baamang dan Seranau)	1. Ketua : Muhamad Tohari 2. Wakil Ketua : Jamil Januansyah
3.	Korwil Dapil III (Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut)	1. Ketua : Jamil Januansyah 2. Wakil Ketua : Wendy
4.	Korwil Dapil IV (Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu dan Telawang)	1. Ketua : Ependi 2. Wakil Ketua : Muhammad Rifqi
5.	Korwil Dapil V (Parenggean, Tualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu dan Bukit Satuai)	1. Ketua : Wendy 2. Wakil Ketua : Muhamad Tohari

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 01 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kantor Kecamatan Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kurniawan Saputra